



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 458 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM TEKNIS  
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI  
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DANA ALOKASI KHUSUS  
KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan rumah yang layak huni sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan, perlu pendampingan dan pengawasan dari tim teknis;
  - b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah sesuai dengan persyaratan tim teknis dalam melaksanakan tugas – tugas yang diserahkan kepadanya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukkan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBD Kota Ambon Tahun 2021;
18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Teknis yang diperbantukan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kewenangan, tugas dan tanggung jawab Anggota Tim teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 25 Mei 2021

WALIKOTA AMBON, *al.*

  
RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon


Nomor : 458 Tahun 2021

Tanggal : 25 Mei 2021

Tentang : Penunjukkan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2021.

SUSUNAN TIM

NO	Instansi	JABATAN	Susunan Dalam Tim
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	KETUA
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	Plt. KEPALA PERENCANAAN INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH	SEKRETARIS
3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK MASYARAKAT DESA	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
4	KANTOR KECAMATAN SIRIMAU	CAMAT SIRIMAU	ANGGOTA
5	KANTOR KELURAHAN PANDAN KASTURI	LURAH PANDAN KASTURI	ANGGOTA
6	KANTOR NEGERI BATU MERAH	PENJABAT PEMERINTAHAN NEGERI BATU MERAH	ANGGOTA
7	KANTOR KELURAHAN BATU MEJA	LURAH BATU MEJA	ANGGOTA
8	KANTOR KECAMATAN NUSANIWE	CAMAT NUSANIWE	ANGGOTA
9	KANTOR KELURAHAN KUDAMATI	LURAH KUDAMATI	ANGGOTA
10	KANTOR KELURAHAN BENTENG	LURAH BENTENG	ANGGOTA
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERUMAHAN	ANGGOTA

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY